



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Lahomi, Nias Barat, Sumatera Utara  
Kode Pos 22863 Email: setdanisbar@gmail.com

Lahomi, 01 Maret 2022

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Nias Barat.  
2. Kepala UPTD se-Kabupaten Nias Barat.  
3. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Nias Barat.  
4. Kepala Desa se-Kabupaten Nias Barat.

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 440/668 /DINKES

### TENTANG

### PERSYARATAN PENGGUNAAN KARTU VAKSIN/SURAT KETERANGAN VAKSIN DOSIS 1, 2 DAN 3

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 setiap pelayanan administrasi bagi masyarakat di wilayah kerja saudara **WAJIB MEMPERSYARATKAN** Kartu Vaksin/Surat Keterangan Vaksin Dosis 1, 2 dan 3 bagi yang sudah memenuhi interval dan Surat Keterangan Dokter bagi yang tidak memenuhi syarat untuk divaksin.
2. Masyarakat yang tidak dapat menunjukkan Kartu Vaksin/Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi berupa:
  - a. Menunda atau menghentikan seluruh layanan administrasi Pemerintah.
  - b. Menunda atau menghentikan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

- c. Menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Nias Barat.
  - d. Menunda pembayaran honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Kabupaten Nias Barat.
  - e. Tidak memberikan izin hadir dalam acara sosial dan keagamaan.
  - f. Memberikan sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3. Mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Barat melalui pengumuman di masing-masing kantor, rumah-rumah ibadah, serta pertemuan formal dan informal.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

an. BUPATI NIAS BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Prof. Dr. FAKHILI GULO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641209 199102 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Nias Barat (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Nias Barat.
3. Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat.
4. Kapolres Nias di Gunungsitoli.
5. Dandim 0213 Nias di Gunungsitoli.
6. Kajari Gunungsitoli di Gunungsitoli.
7. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli di Gunungsitoli.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Barat.
9. Kapolsek se-Kabupaten Nias Barat.
10. Danramil se-Kabupaten Nias Barat.